



Upaya Hukum Pidana dalam Menangani Pedagang Rokok Tanpa Pita Cukai

Michael Stefanus Subnafeu¹, I Putu Edi Rusmana², I Made Wirya Darma³, I Gusti Ayu Eviani Yuliantri⁴
Fakultas Hukum, Universitas Pendidikan Nasional, Denpasar, Indonesia

Article Info

Keywords:

Criminal Law,
Excise,
Illegal Cigarettes,
Enforcement,
Economic Justice.

ABSTRACT

This study analyzes criminal law enforcement in handling cigarette traders without excise stamps, a crucial issue in protecting state revenue and promoting economic justice. Selling cigarettes without excise stamps violates Law Number 39 of 2007 on Excise, which prescribes imprisonment and/or fines for offenders. Such practices harm the state fiscally, distort fair competition, and lower public compliance with the law. The research applies a normative legal method focusing on positive legal norms (law in the book), using statute, conceptual, and case approaches. Data were collected through library research and analyzed qualitatively by interpreting relevant laws, legal theories, and case studies. Findings show that criminal sanctions, as stipulated in Article 54 of Law Number 39 of 2007, are essential in curbing the illegal cigarette trade. Law enforcement agencies namely the Directorate General of Customs and Excise, the Police, and the Prosecutor's Office play a vital role in supervision, investigation, and prosecution. However, effectiveness remains limited due to resource constraints, weak inter-agency coordination, low legal awareness, and economic motives among small traders. Improving enforcement requires stronger institutional cooperation, digital surveillance, continuous legal education, and economic empowerment for traders to transition to legal products. Consistent and fair enforcement is expected to enhance deterrence, increase compliance, and support state fiscal protection.

This is an open access article under the [CC BY-NC](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/) license



Corresponding Author:

Michael Stefanus Subnafeu
Universitas Pendidikan Nasional
Denpasar
arraysidmichael777@gmail.com

PENDAHULUAN

Rokok merupakan salah satu komoditas yang memiliki kontribusi besar terhadap penerimaan negara melalui pungutan cukai. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Cukai, setiap barang kena cukai, termasuk hasil tembakau, wajib dilengkapi dengan pita cukai sebagai tanda bahwa produk tersebut telah memenuhi kewajiban cukai kepada negara (Sabri *et al.*, 2022). Ketentuan ini bertujuan untuk menciptakan keadilan dalam sistem perpajakan, melindungi konsumen dari produk ilegal, serta mengendalikan peredaran barang yang dapat berdampak pada kesehatan masyarakat. Namun, dalam praktiknya, masih banyak ditemukan peredaran rokok tanpa pita cukai yang dijual bebas di pasaran, terutama di wilayah dengan pengawasan yang lemah (Aulana *et al.*, 2025).

Peredaran rokok tanpa pita cukai atau rokok ilegal tidak hanya merugikan negara dari sisi penerimaan fiskal, tetapi juga menimbulkan dampak negatif terhadap iklim usaha dan keadilan ekonomi. Para pedagang yang menjual rokok tanpa pita cukai memperoleh keuntungan tidak wajar karena menghindari kewajiban pembayaran cukai, sedangkan produsen dan pedagang resmi harus menanggung beban pajak yang sesuai dengan ketentuan hukum. Akibatnya, muncul persaingan usaha yang tidak sehat serta berpotensi menurunkan pendapatan negara dari sektor hasil tembakau (Marbun, 2025).

Dari aspek hukum pidana, perbuatan memperdagangkan rokok tanpa pita cukai merupakan tindak pidana di bidang cukai sebagaimana diatur dalam Pasal 54 Undang-Undang Nomor 39 Tahun

2007, yang menyatakan bahwa: “Setiap orang yang menawarkan, menyerahkan, menjual, atau menyediakan untuk dijual barang kena cukai yang tidak dikemas untuk penjualan eceran atau tidak dilekati pita cukai sebagaimana mestinya, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling sedikit 2 (dua) kali nilai cukai yang seharusnya dibayar dan paling banyak 10 (sepuluh) kali nilai cukai yang seharusnya dibayar.” Ketentuan ini memperjelas bahwa peredaran rokok tanpa pita cukai bukanlah pelanggaran administratif semata, melainkan tindak pidana ekonomi yang memerlukan penegakan hukum secara tegas dan konsisten (Hakim & Siregar, 2024).

Dalam praktik penegakan hukum, aparat penegak hukum seperti Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC), Kepolisian Negara Republik Indonesia, serta Kejaksaan memiliki peran strategis dalam menindak para pelaku usaha atau pedagang yang memperjualbelikan rokok tanpa pita cukai. Namun, efektivitas upaya hukum pidana dalam menanggulangi tindak pidana cukai ini sering kali menghadapi berbagai kendala. Di lapangan, ditemukan hambatan seperti kurangnya koordinasi antarinstansi penegak hukum, terbatasnya sumber daya pengawasan, serta rendahnya kesadaran hukum pedagang dan masyarakat terhadap bahaya serta konsekuensi hukum dari peredaran rokok ilegal (Aulana *et al.*, 2025).

Selain itu, faktor sosial ekonomi juga turut mempengaruhi munculnya praktik penjualan rokok tanpa pita cukai. Banyak pedagang kecil yang tidak memahami aspek legalitas barang dagangannya, sementara di sisi lain, keuntungan ekonomis dari menjual rokok ilegal relatif lebih tinggi karena harga jualnya lebih murah dan permintaan pasar tetap tinggi. Kondisi ini menimbulkan dilema dalam penerapan upaya hukum, antara aspek penegakan hukum pidana (*law enforcement*) dan pendekatan sosial ekonomi masyarakat kecil yang terdampak (Firdaus & Rohman, 2024). Menurut teori penegakan hukum efektif yang dikemukakan oleh Friedrich von Hayek bahwa ketegasan, kepastian hukum, dan kecepatan penegakan merupakan kunci agar sanksi hukum memberikan efek jera. Dalam konteks ini, lemahnya sinergi kelembagaan dan rendahnya kesadaran masyarakat menjadi penyebab utama masih maraknya perdagangan rokok tanpa pita cukai di berbagai wilayah (Wibowo, 2025).

Oleh karena itu, penelitian ini berfokus pada upaya hukum pidana dalam menangani pedagang rokok tanpa pita cukai, dengan tujuan untuk: (1) menganalisis bentuk-bentuk upaya hukum pidana yang dilakukan, (2) menilai efektivitas penerapannya, serta (3) mengidentifikasi hambatan yang dihadapi oleh aparat penegak hukum dalam praktiknya. Kajian ini juga akan menelusuri bagaimana penerapan sanksi pidana sesuai dengan UU 39/2007, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), serta Peraturan Menteri Keuangan Nomor 200/PMK.04/2008 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif di Bidang Cukai.

Melalui penelitian ini diharapkan dapat diperoleh gambaran komprehensif mengenai bagaimana sistem hukum pidana di Indonesia bekerja dalam menanggulangi peredaran rokok tanpa pita cukai, serta memberikan rekomendasi kebijakan yang mendukung peningkatan efektivitas penegakan hukum di bidang cukai. Dengan demikian, selain melindungi kepentingan fiskal negara, penegakan hukum yang tegas dan terukur juga diharapkan dapat menciptakan keadilan ekonomi dan meningkatkan kesadaran hukum masyarakat terhadap pentingnya kepatuhan terhadap peraturan cukai.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif, yaitu metode penelitian yang berfokus pada kajian terhadap norma-norma hukum positif yang berlaku atau dikenal sebagai *law in the book* (Rizkia & Fardiansyah, 2023). Metode ini digunakan untuk menganalisis bagaimana ketentuan hukum pidana diterapkan terhadap pedagang rokok tanpa pita cukai berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta sejauh mana ketentuan tersebut mampu memberikan perlindungan terhadap kepentingan negara dan mewujudkan keadilan ekonomi di masyarakat. Pendekatan ini menitikberatkan pada kajian teoritis dan konseptual atas norma hukum yang mengatur tindak pidana di bidang cukai, khususnya yang berkaitan dengan peredaran rokok ilegal.

Dalam penelitian ini digunakan beberapa pendekatan, antara lain pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan kasus (*case approach*) (Rifa'i, 2023). Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan mengkaji berbagai peraturan hukum yang berkaitan dengan tindak pidana di bidang cukai, seperti Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Cukai, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP), serta Peraturan Menteri Keuangan Nomor

200/PMK.04/2008 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif di Bidang Cukai. Pendekatan konseptual digunakan untuk memahami dan menganalisis konsep-konsep hukum yang relevan, seperti konsep tindak pidana ekonomi, penegakan hukum pidana, dan upaya hukum terhadap pelanggaran cukai. Sementara itu, pendekatan kasus digunakan untuk menelaah putusan-putusan pengadilan yang berkaitan dengan perkara rokok tanpa pita cukai guna memahami penerapan hukum dalam praktik serta pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana (Efendi, 2022) .

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum penelitian, seperti Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Cukai, KUHP, KUHPA, dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 200/PMK.04/2008. Bahan hukum sekunder mencakup literatur hukum, jurnal ilmiah, hasil penelitian terdahulu, serta pendapat para ahli hukum pidana dan hukum ekonomi yang membahas mengenai tindak pidana cukai dan penegakan hukumnya (Fuady, 2013). Sedangkan bahan hukum tersier meliputi kamus hukum, ensiklopedia, serta sumber-sumber lain yang memberikan pemahaman tambahan terhadap istilah dan konsep hukum yang digunakan dalam penelitian ini (Efendi, 2022) ..

Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan (library research), yaitu dengan menelusuri berbagai sumber hukum dan literatur yang relevan dengan fokus penelitian (Rifa'i, 2023). Seluruh bahan hukum yang diperoleh kemudian dianalisis menggunakan metode deskriptif kualitatif, yaitu dengan menggambarkan, menafsirkan, dan mengaitkan ketentuan hukum yang berlaku dengan teori-teori hukum serta konsep-konsep yang relevan. Analisis ini bertujuan untuk memberikan gambaran yang komprehensif mengenai upaya hukum pidana dalam menangani pedagang rokok tanpa pita cukai, baik dari aspek dasar hukum, pelaksanaan penegakan hukumnya, maupun efektivitas penerapan sanksi pidana terhadap pelaku pelanggaran. Melalui pendekatan normatif ini, penelitian diharapkan dapat menjelaskan bagaimana sistem hukum pidana di Indonesia bekerja dalam menegakkan keadilan serta melindungi kepentingan fiskal negara dari praktik peredaran rokok ilegal.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, diperoleh beberapa temuan penelitian sebagai berikut:

1. Bentuk Upaya Hukum Pidana terhadap Pedagang Rokok Tanpa Pita Cukai

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, diketahui bahwa bentuk upaya hukum pidana terhadap pedagang rokok tanpa pita cukai di Indonesia didasarkan pada ketentuan hukum positif yang berlaku, khususnya yang diatur dalam *Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Cukai*. Undang-undang ini menegaskan bahwa setiap hasil tembakau yang diproduksi atau diedarkan di wilayah Indonesia wajib dilengkapi dengan pita cukai sebagai tanda pelunasan kewajiban kepada negara. Ketidadaan pita cukai menunjukkan bahwa produk tersebut tidak memenuhi kewajiban pembayaran cukai dan dengan demikian tergolong sebagai barang kena cukai ilegal. Dalam konteks hukum pidana, perbuatan memperdagangkan rokok tanpa pita cukai dikategorikan sebagai tindak pidana di bidang cukai yang dapat dikenakan sanksi pidana berupa penjara maupun denda. Bentuk sanksi pidana tersebut secara tegas diatur dalam *Pasal 54 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Cukai* yang menyatakan bahwa: “*Setiap orang yang menawarkan, menyerahkan, menjual, atau menyediakan untuk dijual barang kena cukai yang tidak dikemas untuk penjualan eceran atau tidak dilekati pita cukai sebagaimana mestinya, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling sedikit 2 (dua) kali nilai cukai yang seharusnya dibayar dan paling banyak 10 (sepuluh) kali nilai cukai yang seharusnya dibayar.*” Ketentuan ini memperlihatkan bahwa negara menempatkan pelanggaran terhadap ketentuan pita cukai sebagai tindak pidana yang serius karena berimplikasi langsung pada potensi kehilangan penerimaan negara, munculnya praktik ekonomi ilegal, serta gangguan terhadap persaingan usaha yang sehat.

Dalam praktiknya, bentuk upaya hukum pidana yang diterapkan terhadap pedagang rokok tanpa pita cukai dapat diklasifikasikan dalam tiga tahap utama, yaitu tahap penyelidikan dan penyidikan, tahap penuntutan, serta tahap pemeriksaan dan penjatuhan putusan di pengadilan. Pada tahap penyelidikan dan penyidikan, peran utama dipegang oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) selaku aparat penegak hukum di bidang cukai. DJBC berwenang melakukan operasi pasar, razia, dan pengawasan terhadap peredaran hasil tembakau di wilayah peredaran yang dicurigai menjual rokok ilegal. Dalam pelaksanaannya, penyidik bea dan cukai memiliki kewenangan sebagaimana diatur dalam

Pasal 44 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007, yakni melakukan pemeriksaan, penyitaan, pemanggilan saksi, dan penahanan terhadap pelaku yang diduga melakukan tindak pidana cukai.

Hasil penyidikan yang dilakukan oleh DJBC kemudian diserahkan kepada Kejaksaan untuk dilakukan proses penuntutan di pengadilan. Tahap penuntutan merupakan bentuk lanjutan dari upaya hukum pidana yang bertujuan membawa pelaku ke hadapan hakim agar dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya. Dalam proses ini, jaksa penuntut umum menilai bukti-bukti yang dikumpulkan oleh penyidik, seperti hasil operasi, keterangan saksi, barang bukti rokok tanpa pita cukai, serta keterangan ahli dari pihak DJBC. Seluruh bukti tersebut dijadikan dasar dalam menyusun surat dakwaan dengan dasar hukum *Pasal 54 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Cukai* serta ketentuan pidana umum yang tercantum dalam *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*, terutama yang berkaitan dengan unsur kesengajaan dan perbuatan melawan hukum.

Setelah tahap penuntutan, bentuk upaya hukum pidana selanjutnya adalah pemeriksaan di pengadilan dan penjatuhan sanksi terhadap pelaku. Berdasarkan hasil studi terhadap beberapa putusan pengadilan negeri di berbagai daerah, ditemukan bahwa pelaku perdagangan rokok tanpa pita cukai umumnya dijatuhi hukuman pidana penjara antara 1 hingga 2 tahun, atau pidana denda dengan besaran minimal dua kali nilai cukai yang seharusnya dibayar. Dalam beberapa kasus, hakim juga mempertimbangkan kondisi sosial ekonomi terdakwa, misalnya jika terdakwa merupakan pedagang kecil atau tidak mengetahui secara pasti bahwa barang yang dijualnya merupakan hasil tembakau tanpa pita cukai. Namun, meskipun terdapat pertimbangan tersebut, pengadilan tetap menegaskan bahwa ketidaktahuan hukum bukanlah alasan pembenar untuk melepaskan pelaku dari pertanggungjawaban pidana.

Bentuk lain dari upaya hukum pidana yang dilakukan adalah melalui pelaksanaan *operasi gabungan penindakan* antara DJBC, Kepolisian, dan Pemerintah Daerah. Operasi ini bertujuan untuk menekan peredaran rokok ilegal di wilayah-wilayah yang rawan, seperti pasar tradisional, toko kelontong, dan kios kecil yang sering menjadi tempat distribusi rokok tanpa pita cukai. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam kurun waktu dua tahun terakhir, intensitas operasi penindakan terhadap rokok ilegal meningkat signifikan. Misalnya, dalam laporan *Direktorat Penindakan dan Penyidikan Bea dan Cukai tahun 2024*, tercatat lebih dari 5.000 kasus pelanggaran cukai berhasil ditindak dengan total perkiraan kerugian negara mencapai lebih dari 300 miliar rupiah. Fakta ini menunjukkan bahwa penegakan hukum pidana di bidang cukai telah menunjukkan hasil yang positif, meskipun belum sepenuhnya mampu menekan angka pelanggaran hingga ke tingkat yang minimal.

Selain tindakan represif berupa penyidikan, penangkapan, dan penuntutan, bentuk upaya hukum pidana juga mencakup tindakan preventif yang memiliki dasar hukum pidana administratif. Meskipun sanksi administratif bukan merupakan bagian utama dari hukum pidana murni, namun dalam sistem hukum cukai Indonesia, kedua pendekatan tersebut saling melengkapi. Berdasarkan *Peraturan Menteri Keuangan Nomor 200/PMK.04/2008 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif di Bidang Cukai*, pelaku yang terbukti melakukan pelanggaran ringan seperti pelabelan pita cukai yang tidak sesuai atau kesalahan administrasi dalam distribusi dapat dikenakan sanksi administratif berupa denda atau penarikan barang. Namun, apabila terbukti ada unsur kesengajaan dalam memperdagangkan rokok tanpa pita cukai, maka aparat penegak hukum akan menerapkan pendekatan hukum pidana sesuai ketentuan *Pasal 54 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007*.

Upaya hukum pidana dalam hal ini juga tidak dapat dilepaskan dari tujuan hukum pidana itu sendiri, yaitu memberikan efek jera (*deterrent effect*) bagi pelaku sekaligus mencegah masyarakat lain untuk tidak melakukan perbuatan serupa. Oleh karena itu, setiap tindakan penegakan hukum harus memperhatikan prinsip keadilan, kepastian, dan kemanfaatan. Dalam banyak kasus, aparat penegak hukum menghadapi dilema ketika pelaku merupakan pedagang kecil yang terdorong oleh motif ekonomi, bukan pelaku utama atau distributor besar. Dalam situasi demikian, aparat penegak hukum sering kali mengambil langkah proporsional dengan mempertimbangkan tingkat kesalahan dan kerugian negara yang ditimbulkan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa bentuk upaya hukum pidana yang paling efektif dalam menangani kasus pedagang rokok tanpa pita cukai adalah penerapan sanksi ganda berupa pidana penjara dan denda. Hal ini karena hukuman penjara saja tidak selalu memberikan efek jera yang kuat, sedangkan pidana denda memungkinkan negara memperoleh kembali sebagian kerugian fiskal akibat pelanggaran cukai. Selain itu, penerapan sanksi denda dalam jumlah yang signifikan juga menjadi instrumen efektif untuk mencegah pedagang lain melakukan hal serupa. Namun, efektivitas penerapan sanksi tersebut

bergantung pada konsistensi aparat penegak hukum dalam menegakkan aturan tanpa adanya kompromi atau penyimpangan dalam proses hukum.

Hasil penelitian ini sejalan dengan beberapa penelitian terdahulu. Penelitian oleh Putri et al. (2022) menunjukkan bahwa penerapan sanksi pidana penjara dan denda secara bersamaan terbukti lebih efektif dalam menekan peredaran rokok ilegal karena memberikan efek jera sekaligus mengembalikan kerugian negara secara langsung. Sementara itu, Widi (2023) menjelaskan bahwa efektivitas upaya hukum sangat ditentukan oleh koordinasi antarinstansi penegak hukum, terutama antara Bea dan Cukai, Kepolisian, dan Kejaksaan dalam menegakkan aturan secara konsisten tanpa intervensi pihak luar.

Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa bentuk upaya hukum pidana terhadap pedagang rokok tanpa pita cukai meliputi tindakan represif (penyidikan, penuntutan, pemidanaan), tindakan preventif (pengawasan dan edukasi hukum cukai), serta kolaborasi antarinstansi dalam penegakan hukum di bidang cukai. Penerapan *Pasal 54 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Cukai* menjadi dasar utama dalam memberikan sanksi terhadap pelaku, sementara koordinasi antara DJBC, Kepolisian, dan Kejaksaan menjadi kunci efektivitasnya. Meskipun demikian, penegakan hukum pidana ini masih perlu ditingkatkan melalui pendekatan yang lebih sistematis, termasuk penguatan regulasi, peningkatan kapasitas aparat, serta edukasi hukum kepada masyarakat dan pelaku usaha. Penegakan hukum pidana yang tegas dan berkeadilan diharapkan dapat menekan praktik perdagangan rokok tanpa pita cukai, sekaligus memperkuat sistem keuangan negara dan menciptakan iklim usaha yang sehat dan transparan.

2. Efektivitas Penerapan Upaya Hukum Pidana dalam Penanganan Rokok Tanpa Pita Cukai

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, efektivitas penerapan upaya hukum pidana dalam menangani pedagang rokok tanpa pita cukai belum sepenuhnya optimal meskipun ketentuan hukum yang berlaku sudah jelas dan tegas. Pelaksanaan penegakan hukum di lapangan sering kali menghadapi berbagai kendala yang membuat tujuan utama penindakan, yaitu menekan peredaran rokok ilegal dan menciptakan efek jera, belum tercapai secara maksimal. Hasil temuan menunjukkan bahwa meskipun jumlah operasi penindakan meningkat setiap tahun, tingkat peredaran rokok ilegal di berbagai wilayah masih tinggi. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan antara kebijakan normatif dan implementasi di lapangan.

Berdasarkan hasil penelitian dan data DJBC tahun 2024, selama Januari–November telah dilakukan 31.275 penindakan di bidang kepabeanan dan cukai, termasuk 18.225 penindakan di bidang cukai dengan komoditas rokok sebanyak 710 juta batang senilai sekitar Rp 1,1 triliun. Meskipun capaian ini menunjukkan peningkatan aktivitas penegakan, efektivitas dalam mewujudkan efek jera masih terbatas karena koordinasi antarinstansi belum optimal, sumber daya pengawasan masih terbatas, dan proses hukum terhadap tindak pidana cukai masih berjalan panjang. (Kemenkeu, 2024).

Efektivitas penegakan hukum pidana juga ditentukan oleh kepastian dan konsistensi dalam penerapan sanksi. Dalam beberapa wilayah, pelaku pelanggaran dikenai hukuman denda ringan atau hanya diberikan peringatan, sedangkan di wilayah lain langsung dijatuhi pidana penjara. Ketidakkonsistenan ini menimbulkan persepsi bahwa hukum belum diterapkan secara adil dan seragam. Berdasarkan teori *penegakan hukum efektif* yang dikemukakan Friedrich von Hayek, hukum akan efektif apabila diterapkan dengan ketegasan, kepastian, dan kecepatan. Namun, dalam konteks pelanggaran cukai, faktor kecepatan proses hukum masih menjadi kendala karena lamanya penyidikan dan penuntutan sering menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap penegakan hukum (Yani, & Djanggih, 2023)..

Selain aspek represif, efektivitas juga dipengaruhi oleh upaya preventif melalui peningkatan kesadaran hukum masyarakat. Pemerintah melalui program “Gempur Rokok Ilegal” telah melakukan sosialisasi tentang bahaya dan konsekuensi hukum memperdagangkan rokok tanpa pita cukai. Program ini terbukti cukup efektif di wilayah perkotaan, tetapi masih kurang menjangkau daerah pedesaan dan perbatasan yang menjadi jalur utama distribusi rokok ilegal. Rendahnya pemahaman pedagang terhadap aspek legalitas barang dagangan menyebabkan masih tingginya pelanggaran, meskipun sudah ada penindakan secara berkala (Gani *et al.*, 2024).

Secara keseluruhan, efektivitas upaya hukum pidana terhadap pedagang rokok tanpa pita cukai sangat bergantung pada tiga faktor utama, yaitu konsistensi penegakan hukum, koordinasi antarinstansi, dan kesadaran hukum masyarakat. Ketegasan penerapan *Pasal 54 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Cukai* harus diimbangi dengan peningkatan pengawasan dan sosialisasi yang berkesinambungan. Tanpa adanya sinergi antara tindakan represif dan preventif, maka penegakan

hukum hanya akan bersifat sementara dan tidak menyentuh akar permasalahan. Oleh karena itu, peningkatan efektivitas penegakan hukum di bidang cukai memerlukan pendekatan yang menyeluruh, tidak hanya berorientasi pada penindakan, tetapi juga pada pembinaan hukum yang mampu menumbuhkan kesadaran dan kepatuhan masyarakat terhadap peraturan cukai yang berlaku.

3. Efektivitas Penerapan Upaya Hukum Pidana dalam Penanganan Rokok Tanpa Pita Cukai

Berdasarkan hasil penelitian, penegakan hukum pidana terhadap pedagang rokok tanpa pita cukai masih menghadapi beberapa hambatan utama yang memengaruhi efektivitas pelaksanaannya sebagai berikut (Candela & Rasji, 2023):

- a. Keterbatasan Pengawasan dan Sumber Daya
Jumlah petugas Bea dan Cukai di lapangan masih terbatas, sementara wilayah pengawasan sangat luas, terutama di daerah perbatasan dan pedalaman. Kondisi ini menghambat pengawasan menyeluruh terhadap peredaran rokok ilegal. Solusinya adalah penambahan personel, peningkatan kapasitas petugas, serta penggunaan teknologi pemantauan digital dan kerja sama lintas instansi untuk memperkuat pengawasan.
- b. Rendahnya Kesadaran Hukum Pedagang dan Masyarakat
Banyak pedagang tidak memahami bahwa menjual rokok tanpa pita cukai merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dalam *Pasal 54 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Cukai*. Oleh karena itu, perlu dilakukan sosialisasi berkelanjutan melalui program “Gempur Rokok Ilegal” guna meningkatkan kesadaran hukum masyarakat.
- c. Lemahnya Koordinasi Antarinstansi Penegak Hukum
Koordinasi antara Bea dan Cukai, Kepolisian, dan Kejaksaan masih belum optimal, sehingga penanganan perkara sering terlambat. Diperlukan forum komunikasi terpadu agar proses penyidikan dan penuntutan lebih cepat dan terkoordinasi.
- d. Faktor Ekonomi Pelaku
Sebagian pedagang menjual rokok ilegal karena faktor ekonomi dan keuntungan yang lebih besar. Untuk mengatasinya, pemerintah dapat memberikan pembinaan, bantuan perizinan usaha, serta mendorong pelaku usaha kecil untuk beralih ke produk legal.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat ditarik kesimpulan dalam penelitian ini yaitu bahwa upaya hukum pidana terhadap pedagang rokok tanpa pita cukai merupakan langkah penting dalam menegakkan keadilan ekonomi, melindungi masyarakat, serta menjaga penerimaan negara. Penegakan hukum didasarkan pada *Pasal 54 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Cukai* yang menegaskan ancaman pidana penjara dan denda bagi pihak yang memperdagangkan barang kena cukai tanpa pita cukai sebagaimana mestinya. Aparat seperti Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Kepolisian, dan Kejaksaan memiliki peran sentral dalam pengawasan, penyidikan, dan penindakan. Efektivitas pelaksanaannya masih terkendala oleh keterbatasan sumber daya, rendahnya kesadaran hukum masyarakat, lemahnya koordinasi antarinstansi, serta faktor ekonomi pedagang kecil. Solusi yang diperlukan meliputi peningkatan kerja sama antar lembaga, pemanfaatan teknologi pengawasan, sosialisasi hukum secara berkelanjutan, dan pembinaan ekonomi bagi pedagang agar beralih ke produk legal. Efektivitas penegakan hukum pidana terhadap pedagang rokok tanpa pita cukai sangat bergantung pada ketegasan aparat, dukungan kelembagaan, dan partisipasi masyarakat. Penerapan hukum yang tegas, adil, dan konsisten diharapkan mampu menekan peredaran rokok ilegal serta memperkuat kepatuhan terhadap ketentuan cukai.

DAFTAR PUSTAKA

- Aulana, M. S., Salsabila, A., Hardini, F. D., Aji, A. W., & Putra, A. A. (2025). Kegagalan Sistem Perpajakan Dalam Menekan Peredaran Rokok Ilegal Di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Bisnis Dan Perpajakan (Bijak)*, 7(1), 71-79.
- Candela, V., & Rasji, R. (2023). Efektivitas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 Tentang Cukai Dalam Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Ekonomi Rokok Ilegal Di Indonesia. *Unes Law Review*, 6(2), 5215-5221.
- Efendi, S. H. I., & Prasetyo Rijadi, S. H. (2022). *Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris:*

Edisi Kedua. Prenada Media.

- Firdaus, N., & Rohman, A. (2024). Analisis Perkembangan Legalitas Usaha Rokok Dan Aspek Hukum Di Pamekasan Madura Menurut Studi Kelayakan Bisnis. *Jurnal Media Akademik (Jma)*, 2(6).
- Gani, S. N., Badu, L. W., & Kaluku, J. A. (2024). Pengawasan Terhadap Tindak Pidana Peredaran Rokok Ilegal Tanpa Pita Cukai Di Kabupaten Gorontalo. *Jurnal Intelek Dan Cendekiawan Nusantara*, 1(2), 1322-1329.
- Hakim, A. A. A., & Siregar, V. A. (2024). Analisis Yuridis Terhadap Kesadaran Hukum Bagi Tindak Pidana Penyelundupan Barang-Barang Ilegal. *Sentri: Jurnal Riset Ilmiah*, 3(1), 491-513.
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (14 November 2024). *Bea Cukai Tindak 31.275 Perdagangan Ilegal Di 2024: Potensi Kerugian Negara Rp 3,9 Triliun*. <https://www.kemenkeu.go.id/informasi-publik/publikasi/berita-utama/bea-cukai-tindak-31-275-perdagangan-ilegal-di-2024>
- Marbun, F. K. (2025). Kebijakan Cukai Rokok Sebagai Instrumen Fiskal: Studi Kualitatif Tentang Dampak Konsumsi Dan Penerimaan Negara Di Indonesia. *Jurnal Ilmu Administrasi Dan Studi Kebijakan (Jiask)*, 7(2), 171-182.
- Putri, N. D. A., Sugiarta, I. N. G., & Karma, N. M. S. (2022). Penegakan Hukum Terhadap Peredaran Rokok Tanpa Cukai Di Indonesia. *Jurnal Preferensi Hukum*, 3(1), 171-176.
- Rifa'i, I. J. (2023). Ruang Lingkup Metode Penelitian Hukum. *Metodologi Penelitian Hukum*, 6.
- Rizkia, N. D., & Fardiansyah, H. (2023). *Metode Penelitian Hukum (Normatif Dan Empiris)*. Penerbit Widina.
- Sabri, M., Ilham, I., & Paramita, M. H. (2022). Analisis Kebijakan Kenaikan Tarif Cukai Hasil Tembakau Terhadap Penerimaan Cukai Di Kppbc Tmp B Makassar. *Jurnal Pabean.*, 4(1), 115-129.
- Wibowo, A. (2025). Sejarah Teori Hukum. *Penerbit Yayasan Prima Agus Teknik*.
- Widi, W. P. (2023). Penerapan Sanksi Terhadap Penjual Rokok Impor Tanpa Pita Cukai Di Kota Pekanbaru Berdasarkan Uu No. 39 Tahun 2007 Tentang Perubahan Atas Uu No. 11 Tahun 1995 Tentang Cukai. *Doktrina: Journal Of Law*, 6(2), 184-197.
- Yani, R., & Djanggih, H. (2023). Efektivitas Penerapan Restorative Justice Dalam Tindak Pidana Ringan. *Journal Of Lex Philosophy (Jlp)*, 4(2), 314-332.